

Transformasi Hukum Operasi Tangkap Tangan Dalam Penindakan Tindak Pidana Korupsi

Sulaiman Amiruddin¹, Dwi Nugroho Marsudianto², Bambang Yudianto³, KMS Herman⁴
^{1,2,3,4}Universitas Borobudur

E-mail: suleamir95@gmail.com ¹, dwin_shinchan@yahoo.com ², byudianto67@gmail.com ³,
kms_herman@borobudur.ac.id ⁴

History:

Received : 15 Januari 2025
Revised : 18 Januari 2025
Accepted : 23 Januari 2025
Published: 25 Januari 2025

Publisher: Pascasarjana UDA

Licensed: This work is licensed under

Attribution-NonCommercial-No

Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)

**Abstrak**

Penelitian ini mengkaji perlunya pengaturan yang lebih rinci mengenai pelaksanaan Operasi Tangkap Tangan (OTT) dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Meskipun kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melaksanakan OTT telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, regulasi tersebut masih bersifat umum dan kurang menjelaskan prosedur serta batasan kewenangan dalam pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebutuhan akan pengaturan yang lebih jelas terkait prosedur pelaksanaan OTT, syarat bukti awal, batas waktu penangkapan, dan perlindungan hak asasi manusia. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan rinci mengenai OTT diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang, meningkatkan akuntabilitas, dan memastikan bahwa pelaksanaan OTT sesuai dengan asas legalitas dan due process of law. Rekomendasi utama dari penelitian ini adalah perlunya penetapan kewenangan yang lebih tegas, prosedur yang jelas, dan penguatan penerapan asas legalitas, terutama terkait dengan bukti elektronik, untuk mendukung efektivitas pemberantasan korupsi yang adil dan transparan.

Kata kunci : Operasi Tangkap Tangan, KPK, pemberantasan korupsi, prosedur OTT

Abstract

This study examines the need for more detailed regulations regarding the implementation of Hand-Catching Operations (OTT) in eradicating corruption in Indonesia. Although the authority of the Corruption Eradication Commission (KPK) to carry out OTT has been regulated in Law Number 30 of 2002, the regulation is still general and does not explain the procedures and limitations of authority in its implementation. This study aims to analyze the need for clearer regulations regarding the procedures for implementing OTT, initial evidence requirements, arrest time limits, and protection of human rights. The method used is normative juridical with a statutory and conceptual approach. The results of the study indicate that detailed regulations regarding OTT are needed to prevent abuse of authority, increase accountability, and ensure that the implementation of OTT is in accordance with the principles of legality and due process of law. The main recommendation of this study is the need for a more assertive determination of authority, clear procedures, and strengthening the implementation of the principle of legality, especially related to electronic evidence, to support the effectiveness of fair and transparent corruption eradication.

Keywords: Hand-Catching Operation, KPK, corruption eradication, OTT procedures

PENDAHULUAN

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk pada tahun 2002 melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002

sebagai respons terhadap tingginya tingkat korupsi di Indonesia. Tujuan utama KPK adalah untuk memberantas tindak pidana korupsi secara efektif dan

efisien, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan (Rinjani, 2020). Mandat KPK mencakup kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap kasus-kasus korupsi, termasuk di kalangan pejabat negara dan anggota legislatif (Monteiro, 2012). Sebagai lembaga independen, KPK memiliki peran strategis dalam menciptakan sistem pencegahan dan pemberantasan korupsi yang lebih baik di Indonesia.

KPK memiliki berbagai tugas pokok dan fungsi yang sangat penting dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Kewenangan KPK mencakup penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap kasus-kasus korupsi, baik yang dilakukan oleh pejabat publik, pegawai negeri, maupun korporasi yang terlibat dalam tindak pidana korupsi. KPK juga memiliki kewenangan dalam melakukan pencegahan melalui supervisi terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan keuangan negara, serta sosialisasi antikorupsi (Badri, 2017). Keberadaan KPK bertujuan untuk memperkuat integritas lembaga-lembaga negara dan menciptakan keadilan sosial melalui penindakan yang tegas terhadap pelaku korupsi.

Sejak berdirinya KPK telah berhasil mengungkap dan menangani sejumlah kasus korupsi besar yang melibatkan pejabat tinggi negara dan tokoh politik. Keberhasilan KPK dalam menyelamatkan uang negara dan memulihkan kerugian negara dari hasil korupsi menjadi salah satu pencapaian terbesarnya (Indrayana, 2017). Namun, KPK juga menghadapi berbagai tantangan dan hambatan, seperti

perlawanan dari oknum-oknum yang terlibat dalam praktik korupsi, baik di kalangan pejabat maupun masyarakat. Terbatasnya sumber daya manusia dan anggaran juga menjadi tantangan yang menghalangi KPK dalam melaksanakan tugasnya secara optimal (Hariwangsa & Yuningsih, 2024). Meskipun demikian, KPK tetap berusaha keras untuk mempertahankan independensinya dan terus meningkatkan efektivitas dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

Operasi Tangkap Tangan (OTT) merupakan sebuah metode penindakan yang dilakukan dengan menangkap pelaku tindak pidana korupsi secara langsung saat atau tidak lama setelah perbuatan korupsi terjadi (Pratama, 2022). Konsep OTT menjadi alat penting dalam memberantas korupsi, terutama dalam kasus suap yang sangat sulit dibuktikan tanpa adanya bukti konkret seperti uang suap, dokumen, atau komunikasi langsung antara pihak-pihak yang terlibat (Akbar et al., 2016). Dalam OTT proses penyadapan sering digunakan untuk mengumpulkan bukti awal, yang kemudian dilanjutkan dengan tindakan penangkapan yang mendadak untuk memastikan tidak adanya upaya penghilangan bukti (Oktavianto & Abheseka, 2019). Dengan demikian, OTT menjadi salah satu instrumen yang efektif untuk mengungkap tindak pidana korupsi, terutama yang melibatkan pejabat publik atau pihak berpengaruh lainnya.

Penerapan OTT oleh KPK telah terbukti mampu mempercepat proses penindakan terhadap pelaku tindak pidana korupsi, terutama pada kasus-kasus berskala besar yang memiliki dampak signifikan terhadap keuangan negara. Melalui OTT KPK dapat

langsung menangkap pelaku dan mengamankan barang bukti yang relevan, sehingga mempermudah proses penyidikan dan pembuktian di pengadilan. OTT juga efektif dalam mengungkap jaringan korupsi yang lebih luas karena sering kali informasi dari pelaku yang tertangkap dapat membuka jalan untuk menyelidiki pihak-pihak lain yang terlibat. Efektivitas ini menjadikan OTT sebagai salah satu strategi unggulan dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia (Amanda, 2019).

Keberhasilan OTT dalam menangkap pelaku tindak pidana korupsi secara langsung memiliki dampak positif terhadap kepercayaan publik terhadap KPK. Setiap operasi yang dilakukan dengan transparan dan akuntabel menunjukkan bahwa KPK berkomitmen penuh dalam memberantas korupsi tanpa pandang bulu (Putri, 2024). Keberhasilan ini juga memberikan pesan kuat kepada masyarakat bahwa hukum tetap ditegakkan dan pelaku korupsi tidak kebal terhadap sanksi hukum. Dengan demikian, OTT tidak hanya berfungsi sebagai alat penindakan tetapi juga sebagai simbol komitmen KPK yang dapat meningkatkan citra lembaga tersebut sebagai institusi yang efektif dan profesional dalam menangani kasus korupsi (Mawar et al., 2022).

Meskipun KPK memiliki kewenangan untuk melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK (sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2019), pengaturan teknis dan prosedural terkait pelaksanaan OTT, khususnya terkait penyadapan dan penangkapan tanpa surat perintah,

masih minim. Hal ini menimbulkan kekosongan hukum, terutama dalam menetapkan parameter yang jelas untuk menilai sahnya tindakan OTT. Proses penyadapan yang sering dilakukan KPK sebagai langkah awal dalam OTT tidak diatur secara rinci dalam KUHAP, sehingga dapat menimbulkan perdebatan tentang legitimasi tindakan penyadapan tersebut sebagai dasar untuk melakukan penangkapan. Kekosongan hukum ini membuat pelaksanaan OTT sering kali dianggap kurang memiliki landasan hukum yang kuat dalam kerangka hukum acara pidana Indonesia.

Pasal 1 angka 19 KUHAP mendefinisikan "tertangkap tangan" sebagai seseorang yang sedang melakukan tindak pidana, atau segera setelah tindak pidana terjadi, atau sesaat kemudian ditemukan barang bukti yang menunjukkan keterlibatan pelaku. Definisi ini tidak sepenuhnya sesuai dengan praktik OTT oleh KPK, di mana proses penangkapan sering kali dilakukan setelah penyelidikan dan penyadapan yang berlangsung lama. Dalam banyak kasus OTT, barang bukti suap tidak selalu ditemukan langsung di tangan pejabat publik, melainkan terungkap melalui rangkaian penyadapan dan pengawasan. Hal ini menciptakan celah hukum, karena Pasal 1 angka 19 KUHAP dirancang untuk menangani kejadian yang sifatnya spontan, bukan hasil investigasi yang direncanakan. Akibatnya, OTT oleh KPK terkadang dianggap tidak sepenuhnya sesuai dengan prosedur hukum acara yang berlaku (Eddyono, 2014).

Kekosongan norma hukum terkait OTT oleh KPK menimbulkan polemik dalam penegakan hukum, terutama

mengenai keabsahan tindakan OTT berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Ningrum, 2021). Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001) menyatakan bahwa percobaan korupsi sama dengan tindak pidana korupsi yang telah selesai. Namun, praktik OTT sering kali dilakukan sebelum tindak pidana selesai, sehingga tindakan KPK dianggap tidak sesuai dengan pengertian "tertangkap tangan" dalam Pasal 1 angka 19 KUHAP. Perbedaan interpretasi ini menciptakan ketidakpastian hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menggugat keabsahan OTT. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan hukum yang lebih jelas dan harmonis untuk menghilangkan kerancuan ini dan memastikan tindakan KPK tetap berjalan sesuai dengan prinsip kepastian hukum.

Pengaturan khusus mengenai Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK sangat mendesak untuk menghindari perdebatan hukum dan memberikan kepastian dalam proses penegakan hukum. Saat ini, pelaksanaan OTT sering kali menuai kritik karena tidak sepenuhnya sesuai dengan definisi "tertangkap tangan" dalam Pasal 1 angka 19 KUHAP (Rukmono et al., 2022). Regulasi yang lebih rinci diperlukan untuk menjelaskan prosedur OTT, mulai dari penyadapan, penangkapan, hingga pengamanan barang bukti. Dengan adanya pengaturan khusus, KPK dapat memiliki pedoman hukum yang lebih jelas, sehingga meminimalkan potensi gugatan hukum oleh pihak yang merasa dirugikan. Hal ini juga akan

memperkuat legitimasi tindakan OTT dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Pentingnya landasan hukum yang kuat dalam pelaksanaan OTT berakar pada asas legalitas, yang mengharuskan setiap tindakan penegakan hukum didasarkan pada aturan yang jelas dan tegas (Rahayu, 2014). Sebagai lembaga penegak hukum, KPK harus memastikan bahwa tindakan penyadapan dan penangkapan yang dilakukan sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku. Saat ini, regulasi terkait OTT lebih banyak didasarkan pada praktik yang berkembang daripada aturan hukum tertulis yang spesifik. Hal ini berpotensi melanggar asas legalitas dan membuka peluang adanya tuduhan penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, pengaturan hukum yang eksplisit dan komprehensif tentang OTT akan menjamin bahwa setiap tindakan KPK tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara etis dan profesional.

Pengaturan yang jelas mengenai OTT akan memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia. Dengan adanya regulasi yang rinci, KPK dapat melaksanakan OTT secara lebih efektif dan terstruktur, tanpa risiko melanggar hak asasi manusia, seperti hak atas privasi atau perlakuan yang adil. Kepastian hukum dalam OTT akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap KPK sebagai lembaga yang profesional dan transparan. Regulasi yang baik juga akan memperkuat kewenangan KPK, mencegah celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku korupsi, dan mempercepat

proses penindakan terhadap tindak pidana korupsi, khususnya dalam kasus suap yang kompleks.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu metode yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku, baik berupa peraturan perundang-undangan maupun prinsip-prinsip hukum yang relevan (Syahrudin, 2022). Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menganalisis peraturan hukum yang menjadi dasar dalam pelaksanaan Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), seperti Pasal 1 angka 19 KUHP, Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami bagaimana pengaturan hukum yang ada mendukung atau justru menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan OTT. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mengeksplorasi konsep-konsep hukum yang mendasari tindakan OTT, termasuk konsep asas legalitas, kepastian hukum, dan hubungan antara norma hukum dengan praktik penegakan hukum. Melalui pendekatan konseptual, penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis yang lebih mendalam mengenai kebutuhan pengaturan khusus terhadap OTT sebagai upaya mewujudkan kepastian hukum dalam pemberantasan tindak

pidana korupsi di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN Kekhususan Konsep OTT Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh KPK

Penyadapan menjadi salah satu metode utama yang digunakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memberantas tindak pidana korupsi, terutama dalam kasus suap. Hal ini disebabkan oleh sifat tindak pidana suap yang biasanya dilakukan secara tertutup dan sulit terdeteksi melalui cara konvensional (Sosiawan, 2019). Dalam proses penyadapan, KPK memantau komunikasi pelaku untuk mendapatkan bukti yang otentik, seperti percakapan atau koordinasi mengenai pemberian suap. Bukti ini menjadi sangat penting karena dalam banyak kasus, suap melibatkan jaringan yang terorganisir, dan penyadapan dapat mengungkap alur komunikasi serta peran masing-masing pihak dalam tindak pidana tersebut.

Secara teknis penyadapan juga memungkinkan KPK untuk melakukan intervensi secara langsung dalam bentuk Operasi Tangkap Tangan (OTT). Penyadapan yang berhasil memberikan informasi akurat tentang waktu, tempat, dan modus operandi suap memungkinkan penyidik KPK untuk menangkap pelaku secara efektif. Bukti elektronik yang diperoleh dari penyadapan, seperti rekaman percakapan atau pesan digital, dapat menjadi alat bukti yang kuat dalam proses persidangan. Dengan demikian, penyadapan tidak hanya berfungsi untuk menangkap pelaku secara langsung tetapi juga memastikan bahwa tindakan tersebut dapat diproses secara

hukum dengan bukti yang sah.

Mengungkap tindak pidana suap tanpa penyadapan menjadi tantangan besar bagi aparat penegak hukum, termasuk KPK. Salah satu kesulitannya adalah suap sering dilakukan secara rahasia, tanpa jejak tertulis atau dokumentasi yang bisa diakses langsung oleh penyidik. Para pelaku biasanya menggunakan berbagai metode untuk menghindari deteksi, seperti penggunaan kode-kode tertentu dalam percakapan, perantara pihak ketiga, atau transaksi tunai tanpa dokumen pendukung. Tanpa penyadapan, aparat penegak hukum hanya bisa mengandalkan pengakuan saksi atau bukti fisik yang sangat sulit ditemukan dalam kasus suap.

Suap sering kali melibatkan pihak-pihak yang memiliki pengaruh besar atau kekuasaan politik, sehingga ada risiko intimidasi terhadap saksi atau penghancuran bukti (Karimi & Efendi, 2020). Tanpa penyadapan penyidik KPK akan kesulitan untuk mendapatkan bukti yang langsung menunjukkan keterlibatan pelaku dalam tindak pidana. Metode lain, seperti investigasi lapangan atau pemeriksaan dokumen, tidak selalu cukup untuk membongkar praktik suap yang kompleks dan terstruktur. Oleh karena itu, penyadapan menjadi strategi yang sangat efektif untuk mengatasi keterbatasan ini dan memungkinkan tindakan hukum yang lebih cepat serta akurat.

Dengan penyadapan KPK tidak hanya mampu menangkap pelaku tetapi juga mencegah terjadinya tindak pidana yang lebih luas, seperti penghilangan barang bukti atau pengalihan dana hasil suap. Penyadapan membantu membongkar jaringan suap secara

menyeluruh, sehingga tidak hanya pelaku utama yang dapat dijerat tetapi juga pihak-pihak lain yang terlibat dalam tindak pidana tersebut. Ini menunjukkan pentingnya penyadapan sebagai metode proaktif yang mendukung keberhasilan penindakan korupsi di Indonesia.

Menurut Pasal 1 angka 19 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), konsep tertangkap tangan merujuk pada situasi di mana seseorang tertangkap saat sedang melakukan tindak pidana, segera setelah tindak pidana dilakukan, atau ketika sesaat kemudian ditemukan barang bukti yang menunjukkan bahwa orang tersebut telah melakukan atau membantu melakukan tindak pidana (Frans & Haryanto, 2020). Pengertian ini lebih bersifat deskriptif daripada normatif, namun dalam praktiknya menjadi bagian dari norma yang digunakan dalam Pasal 18 ayat (2) KUHAP dan Pasal 111 KUHAP terkait dengan proses penangkapan dan penggeledahan.

Sebaliknya Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki karakteristik yang berbeda. OTT tidak hanya mengandalkan situasi tertangkap tangan secara spontan sebagaimana diatur dalam KUHAP, tetapi didahului oleh proses penyadapan dan pengumpulan bukti. Penyadapan ini bertujuan untuk memastikan adanya indikasi kuat bahwa seseorang sedang atau akan melakukan tindak pidana korupsi, khususnya suap. Dalam hal ini OTT tidak hanya merupakan tindakan spontan, tetapi hasil dari proses investigasi yang mendalam untuk mengumpulkan bukti yang kuat guna mendukung penindakan dan

pembuktian di persidangan. Oleh karena itu, karakter OTT oleh KPK lebih kompleks dibandingkan dengan konsep tertangkap tangan dalam KUHP.

Legalitas tindakan OTT oleh KPK didasarkan pada Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Pasal ini memberikan kewenangan kepada KPK untuk melakukan penyadapan dan perekaman komunikasi guna mendapatkan bukti awal adanya tindak pidana korupsi. Proses penyadapan menjadi langkah awal yang sangat penting dalam pelaksanaan OTT karena memungkinkan KPK memonitor percakapan atau interaksi pihak-pihak yang diduga terlibat dalam tindak pidana. Namun, proses penyadapan ini tidak dijelaskan secara rinci dalam UU KPK, berbeda dengan pengaturan penyadapan dalam UU Narkotika yang memiliki prosedur lebih terperinci (Marbun, 2021).

Dalam praktiknya OTT sering kali dilakukan tanpa surat perintah penangkapan, yang memunculkan polemik di kalangan pakar hukum acara pidana. Sebagian ahli berpendapat bahwa tindakan ini sah mengingat karakteristik khusus OTT sebagai tindak lanjut dari proses penyadapan, sementara yang lain mengkritik kurangnya landasan hukum yang jelas, yang dapat menyebabkan ketidakpastian hukum. Penetapan tersangka dalam OTT yang dilakukan secara langsung setelah operasi dianggap melanggar asas praduga tidak bersalah dan prinsip *due process of law*, karena seharusnya penetapan tersangka dilakukan pada akhir tahap penyidikan sesuai UU KPK.

Penyadapan sebagai alat

pengumpulan bukti utama dalam OTT telah menjadi praktik yang diakui secara hukum berdasarkan Pasal 12 ayat (1) UU KPK. Penyadapan ini memungkinkan KPK untuk mengidentifikasi pola komunikasi pelaku, menentukan waktu dan tempat pelaksanaan OTT, serta mengumpulkan bukti elektronik yang dapat digunakan di pengadilan. Namun, minimnya aturan rinci terkait prosedur penyadapan dalam UU KPK menimbulkan tantangan dalam memastikan legalitas dan akuntabilitas proses tersebut.

Jika dibandingkan dengan UU Narkotika, yang telah menetapkan prosedur penyadapan secara jelas, UU KPK cenderung lebih terbatas dalam memberikan panduan. Hal ini membuka ruang perdebatan mengenai batasan-batasan kewenangan KPK dalam melakukan penyadapan dan OTT, serta menimbulkan ketidakpastian hukum di beberapa kasus. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih rinci untuk memastikan bahwa penyadapan dan OTT dilakukan sesuai dengan asas legalitas, tanpa melanggar hak-hak asasi manusia pihak-pihak yang disadap atau ditangkap.

Pengaturan Hukum yang Tepat Mengenai OTT Untuk Meningkatkan Kepastian Hukum Dalam Penindakan Korupsi

Operasi Tangkap Tangan (OTT) merupakan salah satu metode proaktif yang efektif untuk membongkar tindak pidana korupsi, khususnya suap-menyuap (Hikmawati, 2018). Meskipun kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan OTT diatur dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang

KPK, pengaturan tersebut masih bersifat umum dan belum menjelaskan secara rinci prosedur serta batasan kewenangan dalam pelaksanaan OTT. Hal ini memunculkan potensi penyalahgunaan wewenang dan sengketa hukum, terutama terkait dengan legalitas penangkapan dan pengumpulan bukti.

Pengaturan yang lebih rinci diperlukan untuk memastikan bahwa tindakan penyelidikan atau penyidik KPK dalam OTT dilakukan sesuai prinsip *due process of law* dan asas legalitas. Kewenangan untuk menangkap pelaku suap dalam OTT perlu didasarkan pada standar yang jelas, seperti keharusan adanya bukti awal yang kuat sebelum pelaksanaan OTT. Pengaturan rinci dapat memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terlibat, baik bagi penyelidik/penyidik yang menjalankan tugasnya maupun bagi terduga pelaku yang berhak atas proses hukum yang adil. Dengan demikian, pengaturan khusus tentang OTT tidak hanya memperkuat legitimasi tindakan KPK tetapi juga mendorong terciptanya keadilan hukum.

Salah satu aspek penting yang memerlukan perhatian dalam pengaturan OTT adalah prosedur dan syarat-syarat pelaksanaannya. Prosedur ini harus mencakup tahap persiapan, pelaksanaan, hingga pasca-pelaksanaan OTT, seperti pemeriksaan terhadap barang bukti, penetapan status tersangka, dan penahanan. Ketentuan mengenai bukti awal yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan OTT juga perlu dirumuskan secara tegas. Bukti awal harus memenuhi standar minimal yang ditetapkan oleh hukum untuk memastikan bahwa tindakan OTT memiliki dasar hukum yang kuat dan

tidak melanggar hak asasi manusia.

Batas waktu penangkapan setelah OTT juga menjadi isu yang perlu diatur secara eksplisit. Saat ini, praktik penahanan langsung terhadap pihak yang terkena OTT sering kali memunculkan kritik, karena dianggap melanggar prinsip praduga tidak bersalah. Pengaturan batas waktu yang jelas dapat memastikan bahwa setelah OTT dilakukan, penyelidik atau penyidik memiliki waktu yang cukup untuk melakukan verifikasi bukti dan memproses penetapan status tersangka sesuai prosedur hukum yang berlaku (Holilullah, 2021). Hal ini tidak hanya meningkatkan akuntabilitas KPK tetapi juga meminimalkan potensi penyalahgunaan kewenangan.

Pengaturan khusus mengenai OTT tidak hanya memperjelas kewenangan KPK tetapi juga meningkatkan efektivitas penindakan korupsi. Dengan adanya pedoman yang jelas, KPK dapat lebih fokus pada pelaksanaan tugasnya tanpa menghadapi tantangan hukum terkait prosedur. Pengaturan rinci ini dapat menjadi acuan bagi aparat penegak hukum lainnya, seperti kepolisian dan kejaksaan, dalam menangani tindak pidana korupsi yang melibatkan OTT.

Di sisi lain, pengaturan ini juga memberikan jaminan bagi masyarakat bahwa tindakan penegakan hukum dilakukan secara profesional dan transparan. Kepercayaan publik terhadap KPK sebagai lembaga antikorupsi akan semakin meningkat jika OTT dilaksanakan berdasarkan prosedur hukum yang jelas dan tidak menimbulkan kontroversi. Oleh karena itu, pengaturan khusus tentang OTT merupakan kebutuhan mendesak untuk

mendukung upaya pemberantasan korupsi di Indonesia secara lebih efektif dan berkeadilan.

Salah satu rekomendasi utama adalah perlunya penetapan kewenangan yang lebih tegas dan terperinci terkait pelaksanaan Operasi Tangkap Tangan (OTT). Hal ini mencakup pengaturan yang lebih jelas mengenai siapa yang berwenang melakukan OTT, syarat-syarat minimal yang harus dipenuhi sebelum tindakan dilakukan, serta prosedur yang harus diikuti oleh penyidik atau penyidik. Misalnya, keharusan adanya surat perintah yang spesifik untuk tindakan OTT, kecuali dalam keadaan mendesak di mana tindakan tangkap tangan tidak dapat ditunda. Aturan ini penting untuk memastikan bahwa OTT tidak dilakukan secara sewenang-wenang atau tanpa dasar hukum yang kuat.

Pengaturan ini juga harus mencakup batas waktu penangkapan pasca-OTT. Saat ini, praktik langsung menetapkan status tersangka setelah OTT sering diperdebatkan karena dianggap tidak memberikan ruang cukup untuk memverifikasi bukti yang ada (Ernes, 2023). Oleh karena itu, batas waktu yang jelas untuk melakukan penyidikan awal dan pengumpulan bukti tambahan harus ditetapkan, misalnya 1x24 jam, sebelum status tersangka diumumkan secara resmi. Dengan pengaturan yang lebih rinci, tindakan OTT dapat dilakukan secara lebih transparan dan akuntabel, serta mencegah potensi penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum.

Rekomendasi kedua adalah penguatan penerapan asas legalitas, terutama terkait penggunaan bukti elektronik dalam tindakan OTT.

Penyadapan, sebagai alat utama untuk mendukung pelaksanaan OTT, sering kali menjadi sorotan karena potensi pelanggaran hak privasi individu. Oleh karena itu, regulasi tentang penyadapan harus diperkuat dengan menetapkan prosedur yang ketat, seperti persetujuan dari otoritas yang berwenang (misalnya, hakim pengawas) sebelum penyadapan dilakukan. Selain itu, batas waktu penyadapan juga perlu diatur untuk memastikan bahwa tindakan ini tidak dilakukan secara berlarut-larut tanpa hasil yang jelas. Bukti elektronik yang diperoleh melalui penyadapan harus dipastikan sah secara hukum, baik dari sisi proses pengumpulannya maupun penggunaannya di pengadilan. Hal ini meliputi keharusan untuk mendokumentasikan seluruh proses penyadapan secara tertulis dan menjaga integritas data agar tidak dimanipulasi. Dengan demikian, penerapan asas legalitas dalam penggunaan bukti elektronik dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap hasil OTT sekaligus memperkuat posisi KPK dalam proses hukum.

Regulasi di masa depan juga harus memastikan bahwa pelaksanaan OTT tidak melanggar hak asasi manusia namun tetap efektif dalam menindak korupsi. Hal ini dapat dilakukan dengan menetapkan standar yang jelas mengenai penghormatan terhadap hak-hak tersangka, seperti hak untuk mendapatkan informasi, hak atas bantuan hukum, dan hak untuk tidak diperlakukan sewenang-wenang. Misalnya, tersangka yang ditangkap dalam OTT harus segera diberitahu tentang alasan penangkapannya dan diberikan akses ke penasihat hukum.

Selain itu, regulasi harus

memberikan perlindungan bagi individu yang tidak bersalah tetapi ikut terlibat dalam situasi OTT, seperti saksi atau pihak ketiga. Perlindungan ini penting untuk memastikan bahwa tindakan OTT tidak menimbulkan dampak sosial atau psikologis yang merugikan bagi pihak-pihak yang tidak terlibat dalam tindak pidana korupsi. Regulasi juga dapat memasukkan mekanisme pengawasan independen terhadap pelaksanaan OTT, sehingga setiap tindakan dapat dievaluasi secara objektif untuk mencegah potensi pelanggaran hak asasi manusia.

SIMPULAN

Penyadapan telah menjadi metode yang krusial dalam upaya pemberantasan korupsi oleh KPK, khususnya dalam mengungkap tindak pidana suap yang sering dilakukan secara tertutup dan sulit terdeteksi dengan metode konvensional. Meskipun penyadapan memungkinkan KPK untuk mengumpulkan bukti yang sah dan mendalam, termasuk rekaman percakapan yang menjadi alat bukti utama dalam proses persidangan, kurangnya pengaturan yang rinci mengenai prosedur penyadapan dan OTT dalam Undang-Undang KPK memunculkan polemik mengenai legalitas dan akuntabilitas tindakan tersebut.

Keberadaan Pasal 12 ayat (1) UU KPK yang memberikan kewenangan kepada KPK untuk melakukan penyadapan harus didukung dengan pengaturan yang lebih jelas dan komprehensif untuk memastikan penerapan asas legalitas dan perlindungan hak asasi manusia, sehingga tindakan OTT dapat dilakukan secara lebih efektif dan sah, sekaligus

menghindari ketidakpastian hukum yang dapat merugikan proses penegakan hukum.

Oleh karena itu, diperlukan reformasi regulasi yang memperjelas prosedur penyadapan dan OTT, dengan fokus pada perlindungan hak-hak tersangka, agar proses pemberantasan korupsi dapat berjalan dengan optimal dan sesuai dengan prinsip keadilan.

Pengaturan yang lebih rinci dan tegas mengenai pelaksanaan Operasi Tangkap Tangan (OTT) sangat diperlukan untuk memastikan bahwa tindakan KPK dalam memberantas tindak pidana korupsi, terutama suap-menyuap, dilakukan sesuai dengan prinsip *due process of law*, asas legalitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Prosedur pelaksanaan OTT yang jelas, termasuk syarat bukti awal yang kuat, batas waktu penangkapan, serta penggunaan bukti elektronik yang sah, akan memperkuat legitimasi KPK dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam penegakan hukum.

Selain itu, pengaturan ini penting untuk mencegah penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum dan memberikan perlindungan hukum bagi tersangka, saksi, dan pihak ketiga yang terlibat. Dengan demikian, pengaturan yang lebih terperinci akan mendukung upaya pemberantasan korupsi yang lebih efektif, berkeadilan, dan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga KPK serta sistem hukum Indonesia secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

Akbar, M. R., Rifai, E., & Raharjo, E.

- (2016). Kebijakan KPK Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Melalui Operasi Tangkap Tangan. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Lampung*, 1-13.
- Amanda, A. (2019). Legalitas Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) Terhadap Tersangka Kasus Korupsi Berdasarkan KUHAP. 5 (1), 141-150. *Law Research Review Quarterly*, 141-150.
- Badri, M. (2017). Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-undang No 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 14(3), 77-83.
- Eddyono, S. W. (2014). Mengurai Pengaturan Penyadapan dalam Rancangan KUHAP. *Jurnal Teropong*, 22.
- Ernes, Y. (2023, December 9). *Mahfud Kini Bicara Penetapan Tersangka Belum Cukup Bukti, KPK Bilang Begini*. Detik.Com. <https://news.detik.com/berita/d-7080499/mahfud-kini-bicara-penetapan-tersangka-belum-cukup-bukti-kpk-bilang-begini>
- Frans, M. P., & Haryanto, M. (2020). LEGALITAS OPERASI TANGKAP TANGAN OLEH KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI. *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA*, 3(2), 117-134. <https://doi.org/10.24246/alethea.vo13.no2.p117-134>
- Hariwangsa, T., & Yuningsih, H. (2024). Upaya Penguatan Regulasi Untuk Mencegah Tindak Pidana Korupsi. *Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda*, 30(4), 121-130.
- Hikmawati, P. (2018). Operasi Tangkap Tangan Dalam Penanganan Kasus Korupsi (Arrest Hand Operation In Handling Corruption Case). *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 9(1), 19-38. <https://doi.org/10.22212/jnh.v9i1.998>
- Holilullah, M. (2021). Kepastian Batas Waktu Penetapan Status Tersangka dalam Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia. *IDJ*, 2(2), 171-198. <https://doi.org/10.19184/idj.v12i2.25564>
- Indrayana, D. (2017). *Jangan Bunuh KPK*. Adamssein Media. <https://books.google.co.id/books?id=UR-vDgAAQBAJ>
- Karimi, A. F., & Efendi, D. (2020). *Membaca Indonesia: Esai-Esai tentang Negara, Pemerintah, Rakyat, dan Tanah Airnya*. Caremedia Communication.
- Marbun, A. (2021). Kewenangan Penyadapan Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Perspektif Hukum*, 2(2), 230-246. <https://doi.org/10.35447/jph.v2i2.412>
- Mawar, Akmal, A. F., Suwito, D., Zulhamzah, R., Nurfadilla, S. S., Hidayah, T. N., & Fikri, V. (2022). *Say No to Corruption*. CV. Semesta Irfani Mandiri.
- Monteiro, J. (2012). PENEMPATAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI SEBAGAI ORGAN

- UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA RI TAHUN 1945. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 42, 286–301. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol42.no2.277>
- Ningrum, N. R. (2021). TERTANGKAP TANGAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF NILAI KEPASTIAN HUKUM. *Wasaka Hukum*, 9(1), 166–183.
- Oktavianto, R., & Abheseka, N. M. R. (2019). Evaluasi Operasi Tangkap Tangan KPK. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 5(2), 117–131. <https://doi.org/10.32697/integritas.v5i2.473>
- Pratama, K. Y. (2022). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP OPERASI TANGKAP TANGAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI. *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 7(1), 232–244. <https://doi.org/10.22373/justisia.v7i1.12009>
- Putri, D. Y. A. (2024). Peran KPK Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(6), 75–82.
- Rahayu, S. (2014). Implikasi Asas Legalitas terhadap Penegakan Hukum dan Keadilan. *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(3).
- Rinjani, D. M. (2020). EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA MASSAL ANGGOTA LEGISLATIF DAERAH. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 19(2), 69–78. <https://doi.org/10.32816/paramarta.v19i2.87>
- Rukmono, B. S., Hafiz, T. A., & Pardede, J. P. (2022). *Bunga Rampai Hukum dan Korupsi*. GUEPEDIA. <https://books.google.co.id/books?id=2lekEAAAQBAJ>
- Sosiawan, U. M. (2019). PERAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI. *De Jure*, 19(4), 517–538.
- Syahrum, M. (2022). *PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN HUKUM: KAJIAN PENELITIAN NORMATIF, EMPIRIS, PENULISAN PROPOSAL, LAPORAN SKRIPSI DAN TESIS*. CV. DOTPLUS Publisher. <https://books.google.co.id/books?id=hNFiEAAAQBAJ>